



PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2019/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Julok Rayeuk, 03 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Julok Rayeuk, 27 November 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0143/Pdt.G/2019/MS.STR, tanggal 12 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/1/2004 tanggal 08 Januari 2004;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2019/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Julok Rayeuk, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur kemudian pindah ke Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 15 September 2004, 2. Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 02 Mei 2011 saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 15 (lima belas) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk di nasehati oleh Pemohon dan Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 April 2019 pada saat itu Pemohon pergi belanja untuk kebutuhan usaha kedai Pemohon dan Termohon namun pada saat Pemohon selesai belanja kemudian Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dan Termohon sudah tidak ada dirumah bahkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan baik keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonannya Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2019/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Permohonannya nya di persidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut;

- Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Tergugat, diberi kode (Bukti P);

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, bernama:

1. **Saksi Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun mereka cekcok mulut pada bulan Maret 2019 alasannya Termohon tidak suka lagi dengan Pemohon;
- Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 14 April 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah mencari Termohon kerumah orangtuanya namun orang tua Termohon menyerahkan Pemohon;

2. **Saksi Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 14 April 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah namun saksi tidak tahu tepatnya Termohon tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon cekcok mulut alasan Termohon memiliki laki-laki idaman lainnya dan sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonannya Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonannya Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan untuk mendalilkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik dan terkait ini Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait kedua saksi tersebut, Pemohon membuktikan dalil-dalil Permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada pertengkaran dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, hakim menemukan fakta hukum pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki keturunan;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada pertengkaran dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 14 April 2019 selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bersedia disatukan kembali sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*), dimana keduanya tidak saling memperdulikan dan sudah pisah rumah, terbukti adanya;

Dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis berbunyi;

**فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا
مودة فالمناسب المفارقة**

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2019/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi*" terbukti adanya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Maka permohonannya Pemohon sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg Permohonannya Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonannya Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Hidayullah Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

HIDAYULLAH HADI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)